



PENETAPAN

Nomor 0240/Pdt.P/2018/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

La Eta bin La Uta, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Poros Gunung Jati, RT. 001/RW.001, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

Iksan bin La Uta, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta – Pengawas Lapangan, bertempat tinggal di Jalan Poros Gunung Jati, RT. 001/RW.006, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya: **Abdi Mouhari, S.H.**, Pengacara/Advokat/Kuasa Hukum, berkantor di YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) PERMATA ADIL SULAWESI TENGGARA beralamat di Jalan Sao-Sao Nomor 208 A kelurahan Bende, kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang bertindak baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama mewakili pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 November 2018. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

Hlm. 1 dari 13 halaman. Penetapan No.0240/Pdt.P/2018/PA Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 November 2018, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0240/Pdt.P/2018/PA.Kdi. tanggal 6 November 2018, adapun yang menjadi dasar serta alasan-alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ayah para Pemohon yang bernama La Uta bin La Habu menikah secara Islam dengan seorang perempuan bernama Harufia pada tahun 1972 di Kendari;
2. Bahwa selama pernikahan Almarhum La Uta bin La Habu dengan Harufia binti La Balase telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1 La Eta bin La Uta, lahir di Kendari, tanggal 05 Mei 1973;
 - 2.2 Iksan bin La Uta, lahir di Kendari, tanggal 02 Mei 1975;
3. Bahwa pada tahun 1980 Almarhum La Uta dengan Harufia binti La Balase telah berpisah. Kemudian pada tahun 1982 Almarhum La Uta bin La Habu menikah dibawah tangan (siri) dengan seorang perempuan bernama Haluma binti La Hoda;
4. Bahwa selama pernikahan Almarhum La Uta bin La Habu dengan Haluma binti La Hoda tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2004 telah meninggal dunia Ayah Para Pemohon Almarhum La Uta bin La Habu dengan diterbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/33/KG/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Jati;
6. Bahwa Almarhum La Uta bin La Habu pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 6.1 La Eta bin La Uta (Anak Kandung);
 - 6.2 Iksan bin La Uta (Anak Kandung);

Hlm. 2 dari 13 halaman. Penetapan No.0240/Pdt.P/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum La Uta bin La Habu yang semasa hidupnya bekerja sebagai Pedagang di Kota Kendari meninggalkan warisan berupa Kios dan Rumah yang saat ini para pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kendari, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melakukan pengurusan dan bertanda tangan pada dokumen yang terkait dokumen Almarhum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum La Uta bin La Habu telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2004 di Kendari;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum La Uta bin La Habu kepada :
 - 3.1 La Eta bin La Uta (Anak Kandung);
 - 3.2 Iksan bin La Uta (Anak Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan Penetapan Ahli Waris tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya, maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hlm. 3 dari 13 halaman. Penetapan No.0240/Pdt.P/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan atas dasar adanya kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun, maka permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0240/Pdt.P/2018/PA Kdi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Ahmad P, M.H,

Hlm. 4 dari 13 halaman. Penetapan No.0240/Pdt.P/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag. MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H.,

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Atirah, S.Ag. MH.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----|------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftara | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 90.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Materai | Rp. | 6.000,00 |

J u m l a h Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hlm. 5 dari 13 halaman. Penetapan No.0240/Pdt.P/2018/PA Kdi